



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor 420.00259 / 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK KANAK " PERTIWI PAMEDARAN "

Jln. H. Mansyur Rt. 01/03 Desa Pamedaran Kecamatan KETANGGUNGAN Kabupaten Brebes

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES.

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
Nama Kelompok : TAMAN KANAK KANAK " PERTIWI PAMEDARAN " Sk Lama No. 421.1/010/2011 Tgl 03 Januari 2011 Jln. H. Mansyur Rt. 01/03 Desa Pamedaran Kecamatan KETANGGUNGAN Kabupaten Brebes
Pemimpin / penyelenggara : WIDANENGSIH, S.Pd.
Nomor Surat Permohonan : 426/085/2014
Berdiri : 01 Januari 2004 beserta lampirannya

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada TAMAN KANAK KANAK " PERTIWI PAMEDARAN " Sk Lama No. 421.1/010/2011 Tgl 03 Januari 2011 Jln. H. Mansyur Rt. 01/03 Desa Pamedaran Kecamatan KETANGGUNGAN Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara TAMAN KANAK KANAK perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud TAMAN KANAK KANAK;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah.

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 14 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK kepada
 Nama Lembaga : TAMAN KANAK KANAK " PERTIWI
 PAMEDARAN " Sk Lama No. 421.1/010/2011 Tgl
 03 Januari 2011
 Penyelenggara : WIDANENGSIH, S.Pd.
 Alamat : Jln. H. Mansyur Rt. 01/03 Desa Pamedaran Kecamatan
 KETANGGUNGAN Kabupaten Brebes.

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal
 13 Maret 2018

KETIGA

1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
 Pada tanggal : 13 Maret 2018.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Brebes,



Dr. FAHRONI, M.Pd.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan KETANGGUNGAN;
6. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan KETANGGUNGAN
7. Pertiingat.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. P. Diponegoro Nomor 141 ☎(0283) 671026 📠085956648111

📧dpmptspbres@gmail.com Brebes - 52212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES**

Nomor : 503/DPMTSP/00176/VI/2023

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NONFORMAL (PAUD-PNF)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) " PERTIWI PAMEDARAN "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES,**

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak " TK Pertiwi Pamedaran " telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes Nomor 420/01543/2023 Tanggal 16 Mei 2023;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal (PAUD-PNF) di layanan Taman Kanak-Kanak;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001. Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Riziko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak "TK PERTIWI PAMEDARAN"**
Kepala Sekolah : **KOMALASARI, S.Pd**
Alamat : **Jl. H. Mansyur Rt 01 Rw 03 Desa Pamedaran Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes**

KEDUA : Pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;

KETIGA : Izin dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan penyimpangan, melanggar ketentuan dan atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 05 Juni 2023



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BREBES**

Dra. Tedy YULIANA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680710 199503 2 002

Tembusan :
1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes;
2. Arsip,